

LPMD

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

LPMD (LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA)

LPMD adalah singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai Lembaga atau wadah yang dibentuk dan difasilitasi oleh Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat, sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung aspirasi serta kebutuhan masyarakat.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN LPMD :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

KEDUDUKAN LPMD :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya di singkat LPMD, berkedudukan di Desa, dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisatoris berdiri sendiri.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Tugas Pokok LPMD :

Tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam

:

1. Merencanakan pembangunan yang di dasarkan atas asas musyawarah;
2. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat;
3. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat Desa.

Telah ditegaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) mempunyai tugas

:

1.
MENYUSUN RENCANA
PEMBANGUNAN SECARA
PARTISIPATIF;

2.
MENGGERAKKAN
SWADAYA GOTONG-
ROYONG MASYARAKAT;

3.
MELAKSANAKAN DAN
MENGENDALIKAN
PEMBANGUNAN.

FUNGSI LMPD :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pemnbangunan;
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.